



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI Purwakarta  
Jalan Kol.Kornel Singawinata Nomor 101.

Model 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara.  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 40/Pid.C/2021/PN Pwk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan  
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Maman Abdul Rohman;  
Tempat lahir : Cianjur;  
Umur/ Tanggal lahir : 35 Tahun/ 28 Maret 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Pasir Timba, Rt.11, Rw.04, Desa  
Cipeundeuy, Kecamatan Bojong, Kabupaten  
Purwakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa belum pernah dihukum.

Susunan persidangan :

Otto Edwin, S.H., M.H..... Hakim.

Ginanda Fatwasari, S.H. ... Panitera Pengganti.

Hakim membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan oleh Penyidik pada  
Kepolisian Sektor Sukatani;

- Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian;
- Keterangan saksi di persidangan yaitu Saksi Dudi Ariansyah dan Saksi  
Rifki Adrian dimana keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh  
Terdakwa;
- Keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya  
membenarkan uraian singkat kejadian tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tersebut telah cukup

Halaman 1 dari 4 Catatan Putusan Nomor 40/Pid.C/2021/PN Pwk



kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Maman Abdul Rohman tersebut di atas;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Maman Abdul Rohman yang berjualan di rumah makan padang Pusako Bundo pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 pukul 12.30 Wib masih melayani pembeli untuk makan ditempat;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap bahwa peranan Terdakwa yang masih melayani pembeli untuk makan ditempat. Terdakwa menyadari kegiatan tersebut tidak diperbolehkan selama masa pandemi Covid-19 dan PPKM Darurat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan yang ternyata satu sama lain saling berhubungan telah dapat dibuktikan tentang tindak pidana yang diuraikan secara singkat terhadap Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 di Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat juga mengatur tentang pidana denda maka akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menentukan hukuman yang sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Hakim akan ditinjau dari aspek filosofis dengan mempertimbangkan berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sehingga dipandang



memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan Hakim juga akan mempertimbangkan dari aspek keadilan distributif dengan memperhatikan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku sehingga Terdakwa memperoleh keadilan di muka pengadilan yang objektif;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Memperhatikan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Daerah untuk menerapkan PPKM;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan peningkatan penyebaran Covid-19;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Maman Abdul Rohman, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 34 ayat (1) Jo Pasal 21 I ayat (2) huruf g Perda Provinsi Jawa Barat No 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat serta ketentuan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Maman Abdul Rohman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelanggaran Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan selama 7 (tujuh) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Maman Abdul Rohman;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa Maman Abdul Rohman.**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh Otto Edwin, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ginanda Fatwasari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB serta dihadapan Bripka Abdul Rojak Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ginanda Fatwasari, S.H.

Otto Edwin, S.H., M.H